



PUTUSAN
Nomor 369 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

R. AGUNG WIBOWO, Amd.Im, S.H., M.Si.,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati II/38, RT/RT 006/009 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh Sawirman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Papyrus & Partners*, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, tempat kedudukan di Gedung 3 lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12 Cillitan, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, jabatan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/G.TUN/BAPEK/2021, tanggal 8 Desember 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan Surat “Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 023/KPTS/Bapek/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama R. Agung Wibowo, Amd.Im, S.H., M.Si, NIP.197811012000021001”, yang menguatkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor M.HH-112.KP.07.03 tanggal 11 November 2020 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Penggugat R. Agung Wibowo, Amd.IM, S.H., M.Si. NIP.197811012000021001;
2. Menghukum Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek gugatan Surat “Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 023/KPTS/Bapek/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama R. Agung Wibowo, Amd.Im, S.H., M.Si NIP.197811012000021001”, yang menguatkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor M.HH-112.KP.07.03 tanggal 11 November 2020 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Penggugat R. Agung Wibowo, Mmd.IM, S.H.M.Si. NIP.197811012000021001;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan berupa Surat “Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 023/KPTS/Bapek/2021 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama R. Agung Wibowo, Amd.Im, S.H., M.Si NIP.197811012000021001”, yang menguatkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor M.HH-112.KP.07.03 tanggal 11 November 2020 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Tidak Atas Permintaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Penggugat R. Agung Wibowo, Amd.IM, S.H., M.Si. NIP.197811012000021001;

3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 023/KPTS/Bapek/2021 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama R. Agung Wibowo, Amd.Im, S.H., M.Si NIP.197811012000021001;
4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi Harkat, Martabat, Kedudukan Penggugat seperti semula NIP.197811012000021001 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 20/G/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan Surat "Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 023/KPTS/Bapek/2021 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama R.

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Wibowo, Amd.Im, S.H., M.Si. NIP.19781101200002001 Tanggal 19 Mei 2021”, yang menguatkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor M.HH-112.KP.07.03 Tahun 2020 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Penggugat R. Agung Wibowo, Amd.IM., S.H., M.Si. NIP.197811012000021001;

2. Menghukum Termohon untuk menunda pelaksanaan objek gugatan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 023/KPTS/Bapek/2021 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama R. Agung Wibowo, Amd.Im, S.H., M.Si NIP.19781101200002001 Tanggal 19 Mei 2021”, yang menguatkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor M.HH-112.KP.07.03 Tahun 2020 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Penggugat R. Agung Wibowo, Amd.IM, S.H., M.Si. NIP.197811012000021001;

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 20/G/2021/PT.TUN.JKT;

Mengadili Sendiri:

0. Dalam Eksepsi:
 1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi sebelumnya Tergugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
 3. Membebankan biaya perkara pada Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat “Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 023/KPTS/Bapek/2021 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama R. Agung Wibowo, Amd.Im, S.H., M.Si., NIP.19781101200002001 Tanggal 19 Mei 2021”, yang menguatkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor M.HH-112.KP.07.03 Tahun 2020 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Penggugat R. Agung Wibowo, Amd.IM, S.H., M.Si. NIP.197811012000021001;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mencabut Surat “Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 023/KPTS/Bapek/2021 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama R. Agung Wibowo, Amd.Im, S.H., M.Si., NIP.19781101200002001 Tanggal 19 Mei 2021”, yang menguatkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor M.HH-112.KP.07.03 Tahun 2020 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Penggugat R. Agung Wibowo, Amd.IM, S.H., M.Si NIP.197811012000021001;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk memulihkan kedudukan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP.197811012000021001 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk memberlakukan hukuman disiplin yang sama dengan Sdr. Cucu Koswala berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-05.KP.07.02 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020 kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak pernah diterima sejak bulan Desember Tahun 2020 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Mei 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan kewenangannya Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa sesuai dengan prosedur yang berlaku, atas dasar hasil pemeriksaan, Penggugat terbukti telah memberikan persetujuan Visa Kunjungan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) atau orang asing untuk bekerja di perusahaan tertentu pada saat masa pandemi Covid -19 sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **R. AGUNG WIBOWO, Amd.Im, S.H., M.Si.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Anggota Majelis:

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Adi Irawan, S.H. M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2022